

Audited

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA UTARA**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Alamat:

Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B Medan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPMP Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPMP Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Medan, 31 Desember 2025
Kepala BPMP Sumatera Utara,


Dr. Siti Maryam Harahap
NIP.

197004121999032001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Tak Berwujud
 - C.4.2. Aset Lain-lain
 - C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPMP Sumatera Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 31 Desember 2025

KPA BPMP Sumatera Utara,



Dr Siti Maryam Harahap

NIP. 197004121999032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPMP Sumatera Utara Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp453.415.242 atau mencapai 79,55% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp570.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp10.348.129.163 atau mencapai 97,06% dari alokasi anggaran sebesar Rp 10.661.637.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 241.431.646.511 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.651.326.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp239.254.811.699; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp355.627.828; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp169.880.984.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 241.431.646.511.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp352.949.132, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14.372.193.363, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp(14.019.244.231). Kegiatan Non Operasional Rp1.441.333.830 dan Pos-Pos Luar Biasa Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (12.577.910.401).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp244.114.842.991 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(12.577.910.401) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.894.713.921 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp241.431.646.511.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPMP SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	570.000.000	453.415.242	79,55	296,423,406
Jumlah Pendapatan		570.000.000	453.415.242	79,55	296,423,406
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.794.071.000	4.673.232.613	97,48	4.790.081.581
Belanja Barang	B.4.	5.817.566.000	5.666.196.550	97,4	5.352.125.478
Belanja Modal	B.5.	50.000.000	8.700.000	17,4	0
Jumlah Belanja		10.661.637.000	10.348.129.163	97,06	10.142.207.059

II. NERACA

BPMP SUMATERA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	0	81,325,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0	(406,625))
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.2.	0	80,918,375
Persediaan	C.1.3.	1.651.326.000	498,140,000
Jumlah Aset Lancar		1.651.326.000	579,058,375
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	185,776,503,000	185,776,503,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	24.477.150.464	24,468,450,464
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	61,721,073,685	61,721,073,685
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	9,201,190,543	9,201,190,543
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	29,975,000	29,975,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(41.951.080.993)	(38,052,032,548)
Jumlah Aset Tetap		239.254.811.699	243,145,160,144
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.1.	148.656.720	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.2.	(743.284)	0
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.4.3.	147.913.436	0
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.4.4.	208.758.183	208.758.183
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.5.	(1.043.791)	(1.043.791)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	C.4.6.	207.714.392	207.714.392
Jumlah Piutanng Jangka Panjang		355.627.828	207.714.392
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.5.1.	11.765.000	265.770.528
Aset Lain-lain	C.5.2.	1.090.003.721	835.998.193
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.5.3.	(931.887.737)	(918,858,641)
Jumlah Aset Lainnya		169.880.984	182,910,080
Jumlah Aset		241.431.646.511	244.114.842.991
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	241.431.646.511	244,114,842,991
Jumlah Ekuitas		241.431.646.511	244,114,842,991
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		241.431.646.511	244.114.842.991

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPMP SUMATERA UTARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	352.949.132	204,692,906
JUMLAH PENDAPATAN		352.949.132	204,692,906
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4.673.232.613	4,790,081,581
Beban Persediaan	D.3.	881.987.500	6,400,000
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.176.202.870	3,405,177,836
Beban Pemeliharaan	D.5.	706.699.627	966,020,062
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	901.306.553	973,577,580
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	120.350.000	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	3.912.077.541	4,310,170,865
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	336.659	156,625
JUMLAH BEBAN		14.372.193.363	14,451,584,549
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14.019.244.231)	(14,246,891,643)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset	D.8.	0	163,875,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	1.441.333.830	123,055,500
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.441.333.830	(40,819,500)
SURPLUS/DEFISIT – LO		(12.577.910.401)	(14,287,711,143)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPMP SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024**

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1.	244.114.842.991	248.087.850.481
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(12.577.910.401)	(14.287.711.143)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0	468.920.000
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0	0
Lain-lain	E.3.3.	0	468.920.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9.894.713.921	9.845.783.653
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(2.683.196.480)	(3.973.007.490)
EKUITAS AKHIR	E.6.	241.431.646.511	244.114.842.991

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPMP Sumatera Utara

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana Strategis BPMP Sumatera Utara merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. BPMP Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program untuk periode ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/preferensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah.
2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
5. Meningkatkan efektivitas manajemen institusi.

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BPMP Sumatera Utara pada periode ini yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPMP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Visi Kementerian Pertanian

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian Pertanian

Untuk mencapai visi yang dicapai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Adapun tujuan BPMP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring kegiatan pengkajian dan diseminasi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPMP Sumatera Utara dalam menjalankan Tupoksinya.
3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan pertanian wilayah.

Sasaran utama BPMP Sumatera Utara tahun 2020-2024 adalah dihasilkannya inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di Provinsi Sumatera Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPMP Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPMP Sumatera Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPMP Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPMP Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPMP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPMP Sumatera Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	420.000.000	420.000.000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	150.000.000	150.000.000
Jumlah Pendapatan	570.000.000	570.000.000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.387.658.000	4.332.287.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	239.064.000
Belanja Lembur	100.500.000	222.720.000
Belanja Barang Operasional	1.772.276.000	1.599.086.000
Belanja Barang Non Operasional	318.025.000	1.032.334.000
Belanja Barang Persediaan	0	901.301.000
Belanja Jasa	528.880.000	615.128.000
Belanja Pemeliharaan	664.520.000	706.952.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	315.950.000	962.765.000
Belanja Barang BLU	14.000.000	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	50.000.000
Jumlah Belanja	8.151.809.000	10.661.637.000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggaran DIPA awal adalah Rp8.151.809.000, setelah dilakukan Revisi DIPA yang ke-20 menjadi Rp10.661.637.000. Maka terdapat penambahan anggaran senilai Rp2.509.828.000.

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp453.415.242 atau mencapai 79,55% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp570.000.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	150.000.000	114.125.000	76,08
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	420.000.000	238.824.132	56,86
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	0,00	10.156.110	0
Pendapatan Lain-Lain	0	90.310.000	0
Jumlah	570.000.000	453.415.242	79,55

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 52,96% dibandingkan TA 2024. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPMP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	114.125.000	138,636,000	-17,68
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	238.824.132	66,056,906	261,54
Pendapatan Lain-Lain	90.310.000	41,730,500	116,41
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	10.156.110	50,000,000	-79,69
Jumlah	453.415.242	296,423,406	52,96

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp10.348.129.163 atau 97,06% dari anggaran belanja sebesar Rp10.661.637.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2025

Uraian	2025		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	4.794.071.000	4.687.427.963	97,48
Belanja Barang	5.817.566.000	5.668.784.550	97,40
Belanja Modal	50.000.000	8.700.000	17,4
Total Belanja Kotor	10.661.637.000	10.364.912.513	97,06
Pengembalian Belanja	0	(16.783.350)	0.00
Total Belanja	10.661.637.000	10.348.129.163	97,06

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,20% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar -2,14% dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa purnabakti;
2. Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 5,92% dikarenakan adanya penambahan kegiatan pendampingan mendukung kegiatan strategis Kementerian Pertanian;
3. Belanja modal mengalami kenaikan sebesar (100)% dikarenakan pada tahun 2025 ada kegiatan pengadaan belanja modal yang bersumber dari PNBP.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	.%
Belanja Pegawai	4.687.427.963	4.790.081.581	-2,14
Belanja Barang	5.668.784.550	5.352.125.478	5,92
Belanja Modal	8.700.000	-	#DIV/0!
Total Belanja	10.364.912.513	10.142.207.059	2,20

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.4.687.427.963 dan Rp4,790,081,581. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar -2,14% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar -2,14% dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa purnabakti;

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.243.304.698	4,592,768,889	-7,61
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	208.407.265	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	235.716.000	197,314,000	19,46
Jumlah Belanja Kotor	4.687.427.963	4,790,082,889	-2,14
Pengembalian Belanja Pegawai	-14.195.350	-1,308	1085171,41
Jumlah Belanja	4.673.232.613	4,790,081,581	-2,44

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.668.784.550 dan Rp5,352,125,478. Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,92% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 5,92% dikarenakan adanya penambahan kegiatan pendampingan mendukung kegiatan strategis Kementerian Pertanian.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.598.900.626	1.574.609.653	1,54
Belanja Barang Non Operasional	993.679.475	1.323.947.330	-24,95
Belanja Barang Persediaan	881.987.500	7.350.000	11899,83
Belanja Jasa	583.622.769	506.620.853	15,20
Belanja Pemeliharaan	709.287.627	966.020.062	-26,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	901.306.553	973.577.580	-7,42
Jumlah Belanja Kotor	5.668.784.550	5.352.125.478	5,92
Pengembalian Belanja Barang	-2.588.000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	5.666.196.550	5.352.125.478	5,87

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.700.000 dan Rp0. Realisasi belanja modal TA 2025 adalah Nihil.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.700.000	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	8.700.000	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	8.700.000	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak (netto) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp80,918,375.

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp dan Rp498.140.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	950.000	950,000
Suku Cadang	5.520.000	5,520,000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.644.856.000	491,670,000
Jumlah	1.651.326.000	498,140,000

Barang konsumsi senilai Rp950,000 merupakan barang habis pakai berupa kertas HVS, map dll. Suku cadang pada persediaan senilai Rp5,520,000 merupakan bahan persediaan yang ada di Laboratorium (alat pecah belah). Sementara pada Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat yang nilainya Rp1.644.856.000 merupakan stok gudang benih sumber padi yang ada di KP Pasar Miring senilai dan stok ayam KUB senilai Rp6,070,000.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp185,776,503,000 dan Rp185.581.503.000.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	185,776,503,000
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0

Saldo per 31 Desember 2025	185,776,503,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	185,776,503,000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.477.150.464 dan Rp24,324,850,464.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24,468,450,464
Mutasi Tambah	
Pembelian	8.700.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Perolehan Lainnya	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	24.477.150.464
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(21.929.315.258)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.547.835.206

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp61,721,073,685 dan Rp61,721,073,685. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	61,721,073,685
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Perolehan Lainnya	0
Reklasifikasi Masuk	0

Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	61,721,073,685
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(16.668.056.851)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	45.053.016.834

C.2.4. Jalan dan Jembatan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,804,734,796 dan Rp6,804,734,796. Mutasi nilai Jalan dan Jembatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	6,804,734,796
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pembelian	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2025	6,804,734,796
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(2.686.247.400)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.118.487.396

C.2.5. Irigasi

Nilai Aset Irigasi yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,715,255,747 dan Rp1,715,255,747. Mutasi nilai Irigasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1,715,255,747
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0

Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
Saldo per 31 Desember 2025	1,715,255,747
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(467.853.570)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.247.402.177

C.2.6. Jaringan

Nilai Aset Jaringan yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp681,200,000 dan Rp681,200,000. Mutasi nilai Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	681,200,000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	681,200,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(199.607.914)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	481.592.086

C.2.7. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.975.000,00 dan Rp29.975.000,00.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(41.951.080.993) dan Rp(38,052,032,548).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	24.477.150.464	21.929.315.258	2.547.835.206
2.	Gedung dan Bangunan	61.721.073.685	16.668.056.851	45.053.016.834
3.	Jalan dan Jembatan	6.804.734.796	2.686.247.400	4.118.487.396
4.	Irigasi	1.715.255.747	467.853.570	1.247.402.177
5.	Jaringan	681.200.000	199.607.914	481.592.086
6.	Aset Tetap Lainnya	29.975.000	0	29.975.000
Akumulasi Penyusutan		95.429.389.692	41.951.080.993	53.478.308.699

C.4. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.4.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp148.656.720 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan Tuntutan Ganti Rugi atau Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan setoran ganti rugi dari pegawai negeri (bukan bendahara/pejabat lain) yang merugikan negara, sebagai bagian dari PNBK.

C.4.2. Piutang Jangka Panjang lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp208,758,183 dan Rp208,758,183. Piutang Jangka Panjang lainnya merupakan Tuntutan Ganti Rugi pihak ketiga atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Perbenihan Hortikultura pada BPTP Sumatera Utara di Kebun Gurgur. Nilai awal piutangnya adalah Rp308.758.183 dan telah dua kali disetor yaitu: 1) Sejumlah Rp50.000.000 dengan nomor NTPN: 018B10N9VRO2CFEU pada tanggal 14 November 2023; 2) sejumlah Rp50.000.000 dengan NTPN 2565E0NA0558HH0K pada tanggal 19 Desember 2024, sehingga sisa piutang jangka panjang adalah Rp208,758,183.

C.4.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1,043,791) dan Rp(1,043,791). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau pihak ketiga.

Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Saldo Nilai Piutang per 31 Desember 2024	(1,043,791)
--	-------------

Mutasi Tambah	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
Mutasi Kurang	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
Saldo per 31 Desember 2025	(1,043,791)

C.5. ASET LAINNYA

C.5.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.765.000 dan Rp265.770.528. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	5.650.000
Software	6.115.000
Jumlah	11.765.000

Aset Tak Berwujud berupa software senilai Rp6.115.000 untuk tahun 2025 masih dalam proses pengajuan penghapusan.

C.5.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.090.003.721 dan Rp835.998.193. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPMP Sumatera Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat terdiri dari 14 NUP senilai Rp64.114.000

C.5.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(931.887.737) dan Rp(918,858,641).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	11.765.000	(11.765.000)	0
2.	Aset Lain-lain	1.090.003.721	(920.122.737)	169.880.984
Akumulasi Penyusutan		1.101.768.721	(931.887.737)	169.880.984

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp241.431.646.511 dan Rp244,114,842,991. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp170,405,010 dan Rp539,598,926. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	54,370,000	-100.00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	138,636,000	106,530,000	30.14
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	66,056,906	5,412,936	1120.35
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,092,074	-100.00
Jumlah	204,692,906	170,405,010	20.12

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,347,492,791 dan Rp6,690,885,545. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,275,817,700	3,027,811,440	8.19
Beban Pembulatan Gaji PNS	48,698	43,405	12.19
Beban Tunj. Anak PNS	69,418,032	65,091,854	6.65
Beban Tunj. Beras PNS	166,029,540	165,780,000	0.15

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Fungsional PNS	255,910,000	298,725,000	-14.33
Beban Tunj. PPh PNS	32,089,711	14,694,342	118.38
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	0.00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	233,893,900	203,736,750	14.80
Beban Tunjangan Umum PNS	78,960,000	83,475,000	-5.41
Beban Uang Lembur	197,314,000	0	#DIV/0!
Beban Uang Makan PNS	455,400,000	462,935,000	-1.63
Jumlah	4,790,081,581	4,347,492,791	10.18

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,400,000 dan Rp534,054,900. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	6,400,000	300,421,900	-97.87
Beban Persediaan bahan baku	0	216,133,000	-100.00
Beban Persediaan Lainnya	0	17,500,000	-100.00
Jumlah	6,400,000	534,054,900	-98.80

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,405,177,836 dan Rp2,541,898,628. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	983,388,330	554,392,000	77.38
Beban Barang Non Operasional Lainnya	340,559,000	256,320,000	32.86
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,561,000	122,160,000	-49.61
Beban Honor Output Kegiatan	0	1,000,000	-100.00
Beban Barang Operasional Lainnya	412,767,100	245,994,800	67.80
Beban Jasa Lainnya	9,986,000	0	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	50,650,000	45,590,000	11.10
Beban Keperluan Perkantoran	1,079,764,845	785,495,000	37.46
Beban Langganan Air	19,455,540	15,187,885	28.10
Beban Langganan Listrik	314,399,485	315,004,216	-0.19
Beban Langganan Telepon	77,921,078	79,989,324	-2.59
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	20,516,708	42,824,000	-52.09
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	49,941,403	-100.00
Beban Sewa	34,208,750	28,000,000	22.17
Jumlah	3,405,177,836	2,541,898,628	33.96

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp966,020,062 dan Rp575,550,206. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	538,364,900	258,999,200	107.86

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	427,655,162	307,359,006	39.14
Beban Persediaan suku cadang	0	2,480,000	-100.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	6,712,000	-100.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	966,020,062	575,550,206	67.84

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp973,577,580 dan Rp998,019,339. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	818,477,580	842,106,967	-2.81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	155,100,000	50,000,000	210.20
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	105,912,372	-100.00
Jumlah	973,577,580	998,019,339	-2.45

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,310,170,865 dan Rp4,995,800,504. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,992,566,878	1,992,566,872	0.00
Beban Penyusutan Irigasi	56,916,432	56,916,431	0.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	644,072,450	644,072,450	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	50,519,166	50,519,166	0.00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	13,029,096	13,029,096	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,553,066,843	2,238,696,489	-30.63
Jumlah	4,310,170,865	4,995,800,504	-13.72

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-163,875,000	13,150,000	-1346.20
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		128,270,000	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	91325000	2	4566249900.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	308,758,183	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	39,296,506	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	31,730,500	0	#DIV/0!
Jumlah	-40,819,500	489,474,691	-108.34

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 01 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp248,087,850,481 dan Rp253,078,718,392.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(14,287,711,143) dan Rp(13,336,630,458). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp468,920,000 dan Rp(314,096,799).

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(314,096,799). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,845,783,653 dan Rp8,659,859,346. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	10,142,207,059

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Diterima dari Entitas Lain	(296,423,406)
Jumlah	9,845,783,653

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp(296,423,406) sedangkan DKEL sebesar Rp10,142,207,059.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Nihil.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp244,114,842,991 dan Rp248,087,850,481.

Penjelasan Lain-lain

- 1) Aset dan Ekuitas Menurun: Penurunan total aset dan ekuitas sebesar 1,60%, terutama akibat depresiasi aset tetap dan penghapusan konstruksi dalam pengerjaan.
- 2) Peningkatan Aset Lancar: Persediaan meningkat tajam, menunjukkan peningkatan stok barang berupa stok benih padi dan ayam KUB.
- 3) Pendapatan dan Beban: Pendapatan utama berasal dari hasil pertanian dan sertifikasi, sedangkan pengeluaran terbesar ada pada gaji pegawai dan penyusutan aset.
- 4)